



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bau

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yusril Alias La Odi Bin La Uli.
Tempat lahir	: Baubau
Umur/tgl. lahir	: 20Tahun / 16 Februari 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Gajah mada Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Sopir Mobil
Pendidikan	: SMP Tidak Tamat

Terdakwa **YUSRIL ALIAS LA ODI BIN LA ULI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021

Terdakwa Yusril Alias La Odi Bin La Uli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021

Terdakwa Yusril Alias La Odi Bin La Uli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa Yusril Alias La Odi Bin La Uli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yusril Alias La Odi Bin La Uli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri dalam pemeriksaan perkara dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRIL ALIAS LA ODI BIN LA ULIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP tersebut dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRIL ALIAS LA ODI BIN LA ULIdengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 60 (Enam puluh) cm dengan rincian mata parang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 46 (empat puluh enam) cm dan gagang dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dengan ukuran gagang kurang lebih 9 (sembilan) Cm dan ukuran hulu kurang lebih 46 (empat puluh enam) cm dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YUSRIL ALIAS LA ODI BIN LA ULI bersama-sama dengan Anak HAMID ALIAS HAMID ALI (di ajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar Pukul 24.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN Baubau) TEPATNYA DI Jalan Bulawambona Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa, bersama-sama dengan Anak HAMID ALIAS HAMID ALI (di ajukan dalam berkas terpisah), lelaki LA UMAN, lelaki LA KACO, Lelaki LA RENDI, Lelaki LA IWAN sedang meminum-minuman keras di bengkel milik Lelaki LA KACO, tidak lama kemudian datang Lelaki AGUS menyampaikan bahwa kalau dirinya baru saja di tendang oleh orang yang mengeroyok Lelaki LA EVAN, mendengar hal tersebut Lelaki LA EVAN berkata "mari kita turun di sana" lalu Lelaki LA EVAN pergi mengambil alat berupa parang dibawah kolong rumahnya dan membagikan kepada terdakwa dan Lelaki LA UMAN sedangkan Anak HAMID (di ajukan dalam berkas terpisah) memegang parang yang diambilnya dari bawah sadel sepeda motor Lelaki AGUS.
- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda Motor milik temannya, Anak HAMID (di ajukan dalam berkas terpisah) berboncengan tiga dengan terdakwa, dan Lelaki LA UMAN dengan posisi Anak HAMID ALIAS HAMID ALI (di ajukan dalam berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor dan parang di taruh dibagian depan Anak HAMID ALIAS HAMID ALI (di ajukan dalam berkas terpisah), ditengah terdakwa sambil memegang parang dan paling belakang Lelaki LA UMAN yang juga memegang sebilah parang sedangkan Lelaki EVAN, Lelaki LA KACO, dan Lelaki AGUS juga berboncengan tiga sambil masing-masing memegang parang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melintas di Depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN BAUBAU) Anak HAMID (di ajukan dalam berkas terpisah) melihat ada sekumpulan orang, namun orang-orang yang berkumpul tersebut melihat Anak HAMID (di ajukan dalam berkas terpisah), terdakwa, dan Lelaki LA UMAN sedang membawa sebilah parang sehingga kumpulan orang tersebut langsung membubarkan diri dan berlari menyelamatkan diri dan sebagian lari atau pergi dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa kemudian Anak HAMID (di ajukan dalam berkas terpisah) melihat korban yang keluar dari warung dan naik diatas sepeda motornya lalu Anak HAMID ALIAS HAMID ALI (di ajukan dalam berkas terpisah) segera menghampiri korban dan setelah motor yang dikendarai Anak HAMID (di ajukan dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa, dan Lelaki LA UMAN sudah dekat dengan korban, maka Anak HAMID (di ajukan dalam berkas terpisah) langsung mengambil parang yang ditaruh di depannya dan menggunakan tangan kirikemudian parang tersebut di ayunkan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada perut bagian kanan disusul terdakwa juga ikut mengayunkan parang yang mengenai tubuh korban sedangkan Lelaki UMAN hanya diam saja diatas Sepeda Motor dan setelah menganiaya korban selajutnya Anak HAMID (di ajukan dalam berkas terpisah) langsung tancap gas pergi meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Anak HAMID (di ajukan dalam berkas terpisah), maka korban YUDISTIRA BIN AMIR mengalami luka pada tubuhnya sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya di perkuat dengan adanya Visum Et Repertum Nomor : 103/RSM-BB/1/2021 tanggal 17 Januari 2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter KENANGAN, MARS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau dengan kesimpulan pemeriksaan Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDISTIRA BIN M AMIR**, Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi dibawah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dihadapan penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi menerangkan kalau dirinya adalah korban penganiayaan yang dilakukan bersama-sama oleh Anak HAMID BIN ALI (yang di ajukan secara terpisah) dan terdakwa
- Bahwa benar, saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar Pukul 24.30 Wita bertempat di Depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN Baubau), Jalan Bulawambona Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau
- Bahwa benar, saksi menerangkan tidak pernah berselisih paham dengan Anak HAMID BIN ALI ataupun dengan terdakwa apalagi teman-teman terdakwa
- Bahwa benar, saksi menerangkan awalnya saksi dari rumah temannya dan kemudian singgah untuk membeli rokok di warung Depan Madrasah Aliyah Negeri Baubau (MAN Baubau), begitu keluar dari warung saksi mengendarai sepeda motornya, tidak lama kemudian saksi merasa di ikuti oleh Sepeda Motor yang dikendarai Anak HAMID BIN ALI (yang diajukan dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa dan lelaki LA UMAN dan tidak lama kemudian secara tiba-tiba saksi langsung diparangi oleh Anak HAMID BIN ALI (yang diajukan dalam beraks terpisah dan terdakwa dari arah belakang yang mengenai bagian kepala namun tidak terluka, punggung belakang, perut bagian kanan setelah itu Sepeda Motor Anak langsung tancap gas dan saksi sempat mengejanya namun tidak lama kemudian saksi berbelok arah dan ketika tiba di bagian lorong nasional, saksi di tegur oleh Anak yang sedang nongkrong dan menyampaikan kalau bajunya telah bersimbah darah sehingga saksi baru menyadarinya kalau sudah terluka dan kemudian saksi langsung menuju Rumah Sakit Murhum Baubau untuk berobat
- Bahwa benar, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa dan Anak HAMID BIN ALI (yang di ajukan secara terpisah) , saksi mengalami luka pada perut sebelah kanan, luka gores bagian perut punggung sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya di Perkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Baubau Niomor : 103/RSM-BB/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya
- Bahwa benar, saksi menerangkan selama saksi di rawat, tidak seorangpun dari keluarga terdakwa maupun Anak HAMID BIN ALI (yang diajukan terpisah) datang menjenguk saksi apalagi mengganti biaya pengobatan saksi

Bahwa, atas keterangan saksi yang dibacakan dimuka persidangan tersebut, Terdakwa membenakan dan tidak keberatan;

2. Saksi HAMID ALIAS HAMID BIN ALI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatan saksi bersama Terdakwa yang telah memarangi Saksi YUDISTIRA pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar Pukul 24.30 Wita bertempat di Depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN Baubau), Jalan Bulawambona Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau
- Bahwa sebebarnya saksi maupun terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi YUDISTIRA
- Bahwa, penyebab saksi dan terdakwa memarangi saksi adalah karena saksi YUDISTIRA adalah teman dari orang yang pernah mengeroyok teman saksi yaitu sdr. EVAN
- Bahwa awalnya kejadian bermula ketika Anak saksi, terdakwa bersama-sama dengan lelaki LA UMAN, lelaki LA KACO, Lelaki LA RENDI, Lelaki LA IWAN sedang meminum-minuman keras di bengkel milik Lelaki LA KACO, tidak lama kemudian datang Lelaki AGUS menyampaikan bahwa kalau dirinya baru saja di tendang oleh orang yang mengeroyok Lelaki LA EVAN, mendengar hal tersebut Lelaki LA EVAN berkata "mari kita turun di sana" lalu Lelaki LA EVAN pergi mengambil alat berupa parang dibawah kolong rumahnya dan membagikan kepada terdakwa dan Lelaki LA UMAN sedangkan Anak saksi memegang parang yang diambilnya dari bawah sadel sepeda motor Lelaki AGUS. Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda Motor milik temannya, Anak saksi berboncengan tiga dengan terdakwa, dan Lelaki LA UMAN dengan posisi Anak saksi yang mengendarai sepeda motor dan parang di taruh dibagian depan Anak, ditengah terdakwa sambil memegang parang dan paling belakang Lelaki LA UMAN yang juga memegang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang sedangkan Lelaki EVAN, Lelaki LA KACO, dan Lelaki AGUS juga berboncengan tiga sambil masing-masing memegang parang. saat melintas di Depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN BAUBAU) Anak saksi melihat ada sekumpulan orang, namun orang-orang yang berkumpul tersebut melihat Anak, terdakwa, dan Lelaki LA UMAN sedang membawa sebilah parang sehingga kumpulan orang tersebut langsung membubarkan diri berlari menyelamatkan diridan sebagian pergi dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa kemudian Anak saksi melihat korban yang keluar dari warung dan mengambil sepeda motornya lalu Anak saksi segera menghampiri korban dan setelah motor yang dikendarai Anak bersama-sama dengan terdakwa dan Lelaki LA UMAN sudah dekat dengan korban, maka Anak saksi langsung mengambil parang yang ditaruh di depannya menggunakan tangan kiri kemudian parang tersebut di ayunkan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada perut bagian kanan disusul terdakwa juga ikut mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang belakang korban sedangkan Lelaki UMAN hanya diam saja diatas Sepeda Motor dan setelah menganiaya korban selajutnya Anak saksi langsung tancap gas pergi meninggalkan tempat tersebut pulang kerumah Anak saksi

- Bahwa akibat perbuatan saksi dan terdakwa YUSRIL ALIAS LA ODI BIN LA ULI (di ajukan dalam berkas terpisah), korban YUDISTIRA BIN AMIR mengalami luka pada tubuhnya sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 103/RSM-BB/1/2021 tanggal 17 Januari 2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter KENANGAN, MARS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau dengan kesimpulan pemeriksaan Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUSRIL ALIAS LA ODI BIN LA ULI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia dilakukan pemeriksaan'
- Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perbuatan terdakwa bersama Anak saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) yang telah memarangi saksi YUDISTIRA

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar Pukul 24.30 Wita bertempat di Depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN Baubau) Jalan Bulawambona Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau
- Bahwa, sebenarnya antara terdakwa maupun Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) tidak pernah berselisih paham dengan saksi YUDISTIRA
- Bahwa, alas an terdakwa melakukan pamarangan kepada saksi YUDISTIRA oleh karena saksi Yudistira adalah teman dari orang yang pernah mengeroyok teman terdakwa yaitu Lelaki EVAN
- Bahwa, kronologis kejadiannya awalnya terdakwa bersama-sama dengan Anak HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah), Lelaki LA UMAN, Lelaki LA EVA, Lelaki LA RENDI, Lelaki LA IWAN sedang mengkonsumsi minuman keras (MIRAS) di bengkel milik Lelaki LA KACO, saat sedang minum tiba-tiba datang Lelaki LA AGUS menyampaikan kalau dirinya baru saja di tendang oleh orang yang telah mengeroyok Lelaki LA EVAN, mendengar hal tersebut Lelaki LA EVAN Langsung berkata “ mari kita turun disana” lalu Lelaki LA EVAN pergi mengambil alat berupa parang dibawah kolong rumahnya dan membagikan kepada terdakwa dan Lelaki LA UMAN sedangkan Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) memegang parang yang diambilnya dari bawah sadel sepeda motor Lelaki AGUS. Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda Motor milik temannya, Anak HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) berboncengan tiga dengan terdakwa dan Lelaki LA UMAN dengan posisi Anak HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor dan parang di taruh dibagian depan Anak saksi HAMID BIN ALI, ditengah terdakwa sambil memegang parang dan paling belakang Lelaki LA UMAN yang juga memegang sebilah parang sedangkan Lelaki EVAN, Lelaki LA KACO, dan Lelaki AGUS juga berboncengan tiga sambil masing-masing memegang parang. saat melintas di Depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN BAUBAU) Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) melihat ada sekumpulan orang, namun orang-orang yang berkumpul tersebut melihat Anak HAMID BIN ALI, terdakwa, dan Lelaki LA UMAN sedang membawa sebilah parang sehingga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kumpulan orang tersebut langsung membubarkan diri berlari menyelamatkan diridan sebagian pergi dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa kemudian Anak saksi HAMID BIN ALI melihat korban yang keluar dari warung dan mengambil sepeda motornya namun Anak saksi HAMID BIN ALI segera menghampiri korban dan setelah motor yang dikendarai Anak HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa, dan Lelaki LA UMAN sudah dekat dengan korban, maka Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) langsung mengambil parang yang ditaruh di depannya menggunakan tangan kirikemudian parang tersebut di ayunkan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada perut bagian kanan disusul terdakwa juga ikut mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang belakang korban sedangkan Lelaki UMAN hanya diam saja diatas Sepeda Motor dan setelah menganiaya korban, Anak saksi HAMID BIN ALI langsung tancap gas pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah)

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa dan Anak saksi HAMID BIN ALI (yang di ajukan secara terpisah) , saksi YUDISTIRA mengalami luka pada perut sebelah kanan, luka gores bagian perut punggung sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya di Perkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Baubau Niomor : 103/RSM-BB/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam
- Bahwa benar, terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Murhum Baubau Nomor :103/RSM-BB/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 sehubungan dengan luka-luka yang dialami oleh saksi YUDISTRIRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. KENANGAN MARS selaku dokter pemeriksa Pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada perut bagian kanan bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dalam tiga sentimeter
- Terdapat luka gores pada pinggang dengan ukuran panjang enam sentimeter

- Kesimpulan

- Keadaan tersebut akibat kekerasan tajam

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di hadapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 60 (Enam puluh) cm dengan rincian mata parang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 46 (empat puluh enam) cm dan gagang dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dengan ukuran gagang kurang lebih 9 (sembilan) Cm dan ukuran hulu kurang lebih 46 (empat puluh enam) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar Pukul 24.30 Wita bertempat di Depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN Baubau) Jalan Bulawambona Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubauterdakwa bersama-sama dengan Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) telah memarangi saksi Yudistira, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah), Lelaki LA UMAN, Lelaki LA EVA, Lelaki LA RENDI, Lelaki LA IWAN sedang mengkonsumsi minuman keras (MIRAS) di bengkel milik Lelaki LA KACO, saat sedang minum tiba-tiba datang Lelaki LA AGUS menyampaikan kalau dirinya baru saja di tendang oleh orang yang telah mengeroyok Lelaki LA EVAN, mendengar hal tersebut Lelaki LA EVAN Langsung berkata "mari kita turun disana" lalu Lelaki LA EVAN pergi mengambil alat berupa parang dibawah kolong rumahnya dan membagikan kepada terdakwa dan Lelaki LA UMAN sedangkan Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) memegang parang yang diambilnya dari bawah sadel sepeda motor Lelaki AGUS. Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda Motor milik temannya, Anak HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) berboncengan tiga dengan terdakwa dan Lelaki LA

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAN dengan posisi Anak HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor dan parang di taruh dibagian depan Anak saksi HAMID BIN ALI, ditengah terdakwa sambil memegang parang dan paling belakang Lelaki LA UMAN yang juga memegang sebilah parang sedangkan Lelaki EVAN, Lelaki LA KACO, dan Lelaki AGUS juga berboncengan tiga sambil masing-masing memegang parang. saat melintas di Depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN BAUBAU) Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) melihat ada sekumpulan orang, namun orang-orang yang berkumpul tersebut melihat Anak HAMID BIN ALI, terdakwa, dan Lelaki LA UMAN sedang membawa sebilah parang sehingga kumpulan orang tersebut langsung membubarkan diri berlari menyelamatkan diridan sebagian pergi dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa kemudian Anak saksi HAMID BIN ALI melihat korban yang keluar dari warung dan mengambil sepeda motornya namun Anak saksi HAMID BIN ALI segera menghampiri korban dan setelah motor yang dikendarai Anak HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa, dan Lelaki LA UMAN sudah dekat dengan korban, maka Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) langsung mengambil parang yang ditaruh di depannya menggunakan tangan kirikemudian parang tersebut di ayunkan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada perut bagian kanan disusul terdakwa juga ikut mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang belakang korban sedangkan Lelaki UMAN hanya diam saja diatas Sepeda Motor dan setelah menganiaya korban, Anak saksi HAMID BIN ALI langsung tancap gas pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah)

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa dan Anak saksi HAMID BIN ALI (yang di ajukan secara terpisah) , saksi YUDISTIRA mengalami luka pada perut sebelah kanan, luka gores bagian perut punggung sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya di Perkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Baubau Niomor : 103/RSM-BB/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam

- Bahwa benar, terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau menghancurkan barang"
3. Unsur "Mengakibatkan Luka";

**Ad.1. Unsur "Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik itu orang perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama YUSRIL ALIAS LA ODI BIN LA ULIdengan identitas yang telah disebutkan di atas dalam keterangannya telah membenarkan identitasnya tersebut dan semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur "barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau menghancurkan barang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah ditempat umum (masyarakat) dapat melihatnya sedangkan yang dimaksud dengan "tenaga bersama menggunakan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak syah", dilakukan oleh minimal 2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang atau lebih, dimana orang tersebut harus turut serta melakukan suatu kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Anak dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar Pukul 24.30 Wita bertempat di Depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN Baubau) Jalan Bulawambona Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) telah memarangi saksi Yudistira, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah), Lelaki LA UMAN, Lelaki LA EVA, Lelaki LA RENDI, Lelaki LA IWAN sedang mengkonsumsi minuman keras (MIRAS) di bengkel milik Lelaki LA KACO, saat sedang minum tiba-tiba datang Lelaki LA AGUS menyampaikan kalau dirinya baru saja di tendang oleh orang yang telah mengeroyok Lelaki LA EVAN, mendengar hal tersebut Lelaki LA EVAN Langsung berkata "mari kita turun disana" lalu Lelaki LA EVAN pergi mengambil alat berupa parang dibawah kolong rumahnya dan membagikan kepada terdakwa dan Lelaki LA UMAN sedangkan Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) memegang parang yang diambilnya dari bawah sadel sepeda motor Lelaki AGUS. Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda Motor milik temannya, Anak HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) berboncengan tiga dengan terdakwa dan Lelaki LA UMAN dengan posisi Anak HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor dan parang di taruh dibagian depan Anak saksi HAMID BIN ALI, ditengah terdakwa sambil memegang parang dan paling belakang Lelaki LA UMAN yang juga memegang sebilah parang sedangkan Lelaki EVAN, Lelaki LA KACO, dan Lelaki AGUS juga berboncengan tiga sambil masing-masing memegang parang. saat melintas di Depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN BAUBAU) Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) melihat ada sekumpulan orang, namun orang-orang yang berkumpul tersebut melihat Anak HAMID BIN ALI, terdakwa, dan Lelaki LA UMAN sedang membawa sebilah parang sehingga kumpulan orang tersebut langsung membubarkan diri berlari menyelamatkan diridan sebagian pergi dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa kemudian Anak saksi HAMID BIN ALI melihat korban yang keluar dari warung dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil sepeda motornya namun Anak saksi HAMID BIN ALI segera menghampiri korban dan setelah motor yang dikendarai Anak HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa, dan Lelaki LA UMAN sudah dekat dengan korban, maka Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah) langsung mengambil parang yang ditaruh di depannya menggunakan tangan kirikemudian parang tersebut di ayunkan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada perut bagian kanan disusul terdakwa juga ikut mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang belakang korban sedangkan Lelaki UMAN hanya diam saja diatas Sepeda Motor dan setelah menganiaya korban, Anak saksi HAMID BIN ALI langsung tancap gas pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah Anak saksi HAMID BIN ALI (diajukan dalam berkas terpisah)

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa dan Anak saksi HAMID BIN ALI (yang di ajukan secara terpisah) , saksi YUDISTIRA mengalami luka pada perut sebelah kanan, luka gores bagian perut punggung sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya di Perkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Baubau Niomor : 103/RSM-BB/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam
- Bahwa benar, terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Ad.3 Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka”

- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang diderita saksi korban akibat perbuatan terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 103/RSM-BB/1/2021 tanggal 17 Januari 2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter KENANGAN, MARS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau dengan hasil Pemeriksaan
- Pemeriksaan Luar
  - Terdapat luka terbuka pada perut bagian kanan bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dalam tiga sentimeter



- Terdapat luka gores pada pinggang dengan ukuran panjang enam sentimeter

- Kesimpulan

- Keadaan tersebut akibat kekerasan tajam

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pidana* " *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 60 (Enam puluh) cm dengan rincian mata parang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 46 (empat puluh enam) cm dan gagang dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dengan ukuran gagang kurang lebih 9 (sembilan) Cm dan ukuran hulu kurang lebih 46 (empat puluh enam) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIL ALIAS LA ODI BIN LA ULI telah terbukti menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRIL ALIAS LA ODI BIN LA ULI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 60 (enam puluh) cm dengan rincian mata parang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 46 (empat puluh enam) cm dan gagang dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dengan ukuran gagang kurang lebih 9 (sembilan) Cm dan ukuran hulu kurang lebih 46 (empat puluh enam) cm **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bau